



INFORMASI INDIKATOR KINERJA

DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN 2025

DAFTAR INDIKATOR KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN TAHUN 2025

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	VALIDITAS	TIMJA
Pencegahan pelanggaran dan penyadartahuan sektor kelautan dan perikanan	1	Terselenggaranya pembinaan Pokmaswas secara efektif	1	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas	82	3 (Output kendali rendah)	Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat
			2	Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas	100	2 (Output kendali tinggi)	Pengembangan dan Pembinaan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat
Operasi armada serta pengembangan prasarana dan sarana pengawasan SDKP	2	Terselenggaranya pengelolaan prasarana dan sarana Pengawasan SDKP yang sesuai ketentuan	3	Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	60	5 (Outcome)	Penyediaan Prasarana Pengawasan
			4	Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	60	5 (Outcome)	Penyediaan Sarana Pengawasan
			5	Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP	80	3 (Output kendali rendah)	Penyediaan Prasarana Pengawasan
			6	Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP	30		

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	VALIDITAS	TIMJA
			7	Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP	30		
			8	Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP	85		
			9	Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP	85		
Dukungan manajemen internal lingkup Direktorat Jenderal PSDKP	3	Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah, dan akuntabel dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	10	Indeks profesionalitas ASN Direktorat PSP (indeks)	81	2 (Output kendali tinggi)	Dukman
			11	Penilaian mandiri SAKIP satker Direktorat PSP (nilai)	86	2 (Output kendali tinggi)	Dukman
			12	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Direktorat PSP (%)	100	2 (Output kendali tinggi)	Dukman
			13	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan (%)	95	2 (Output kendali tinggi)	Dukman

KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	VALIDITAS	TIMJA
			14	Nilai inovasi pengawasan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP (%)	77		
			15	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat PSP (unit)	1	2 (Output kendali tinggi)	Dukman
			16	Nilai implementasi program budaya kerja Direktorat PSP (nilai)	70	2 (Output kendali tinggi)	Dukman

POHON KINERJA
DIREKTORAT PRASARANA DAN SARANA PENGAWASAN TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA 1

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks kualitas supervisi pembinaan Pokmaswas
2.	Definisi	:	Indeks supervisi pembinaan POKMASWAS adalah sebuah ukuran yang digunakan untuk membantu menilai capaian kegiatan supervisi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam kegiatan pembinaan POKMASWAS untuk terciptanya Sistem Pengawasan berbasis Masyarakat (SIMSWASMAS) secara baik dan efektif. Pembinaan POKMASWAS adalah kegiatan pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, konsultasi, dan evaluasi pelaksanaan pengawasan, yang dilakukan melalui pembekalan, sosialisasi dan/atau bimbingan teknis kepada anggota POKMASWAS guna meningkatkan pengetahuan dan partisipasi aktif Pokmaswas dalam membantu pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Indeks supervisi pembinaan POKMASWAS dinilai terhadap kualitas kegiatan Direktorat Pengendalian Operasi Armada dalam melakukan supervisi terhadap pembinaan POKMASWAS yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Komponen kegiatan yang dinilai antara lain: - Jumlah supervisi pembinaan Pokmaswas kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi - Kesesuaian supervisi dengan SOP - Tindak lanjut supervisi pembinaan
3.	Formula Perhitungan	:	$i_{dat} = \sum_{i=1}^4 f_i$ Keterangan: i_{dat} = Indeks supervisi pembinaan Pokmaswas n = Jumlah indeks kinerja i = Indeks pemenuhan f_i = Faktor penghitung

			<table><tr><th colspan="2">Faktor Penghitung</th></tr><tr><td>Jumlah supervisi pembinaan Pokmaswas kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (bobot: 50) - Jumlah provinsi yang dilaksanakan supervisi terhadap pembinaan Pokmaswas - Perhitungan: $(34/34) \times 50\%$ </td><td>Monitoring dan evaluasi keaktifan Pokmaswas (bobot: 20) Melaksanakan monitoring dan evaluasi keaktifan Pokmaswas, dengan <i>output database</i> Pokmaswas dan data keaktifan Pokmaswas. - Perhitungan: $(2/2) \times 20\%$ </td></tr><tr><td>Pendampingan supervisi pembinaan Pokmaswas (bobot: 30) Pendampingan pembinaan Pokmaswas - Perhitungan: $(2/2) \times 30\%$ </td><td></td></tr></table>	Faktor Penghitung		Jumlah supervisi pembinaan Pokmaswas kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (bobot: 50) - Jumlah provinsi yang dilaksanakan supervisi terhadap pembinaan Pokmaswas - Perhitungan: $(34/34) \times 50\%$	Monitoring dan evaluasi keaktifan Pokmaswas (bobot: 20) Melaksanakan monitoring dan evaluasi keaktifan Pokmaswas, dengan <i>output database</i> Pokmaswas dan data keaktifan Pokmaswas. Perhitungan: $(2/2) \times 20\%$	Pendampingan supervisi pembinaan Pokmaswas (bobot: 30) Pendampingan pembinaan Pokmaswas Perhitungan: $(2/2) \times 30\%$	
Faktor Penghitung									
Jumlah supervisi pembinaan Pokmaswas kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi (bobot: 50) - Jumlah provinsi yang dilaksanakan supervisi terhadap pembinaan Pokmaswas - Perhitungan: $(34/34) \times 50\%$	Monitoring dan evaluasi keaktifan Pokmaswas (bobot: 20) Melaksanakan monitoring dan evaluasi keaktifan Pokmaswas, dengan <i>output database</i> Pokmaswas dan data keaktifan Pokmaswas. Perhitungan: $(2/2) \times 20\%$								
Pendampingan supervisi pembinaan Pokmaswas (bobot: 30) Pendampingan pembinaan Pokmaswas Perhitungan: $(2/2) \times 30\%$									
4.	Satuan	:	Indeks						
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali tinggi						
6.	Sumber Data	:	a. Pengukuran IKU ini dilakukan secara mandiri oleh Direktorat PSP. b. Kegiatan supervisi pembinaan Pokmaswas digunakan membantu menilai capaian kegiatan supervisi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dalam c. Kendali lebih dominan oleh Internal Direktorat PSP						
7.	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir						
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>						
9.	Periode Pelaporan	:	Semesteran						

INDIKATOR KINERJA 2

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas																				
2.	Definisi	:	- Persentase penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas adalah perbandingan nilai penyelesaian rancangan pedoman dengan jumlah target rancangan pedoman yang diselesaikan - Penyelesaian rancangan pedoman dilakukan melalui proses persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan - Rancangan pedoman pengembangan dan pembinaan Pokmaswas merupakan seluruh rancangan pedoman dan produk peraturan perundang-undangan yang disusun lingkup Direktorat PSP - Target penyelesaian pedoman pembinaan Pokmaswas adalah 1 (satu)																				
3.	Formula Perhitungan	:	$X_{NSPK} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$ Keterangan: x_{NSPK} = Persentase penyelesaian rancangan pedoman x_n = Nilai penyelesaian rancangan pedoman n = Jumlah target rancangan pedoman <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Proses Penyelesaian</th><th>Nilai</th><th>Output</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Persiapan</td><td>35</td><td> - Dokumen Kajian Teknis (20) - Matriks Rancangan Perubahan Pedoman Pembinaan (15) </td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pelaksanaan</td><td>50</td><td> - Notulensi Rapat Pembahasan (10) - Draf Pedoman Pembinaan Pokmaswas (40) </td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pelaporan</td><td>15</td><td>Nota Dinas Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas (15)</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Nilai</td><td>100</td><td></td></tr> </tbody> </table>	No	Proses Penyelesaian	Nilai	Output	1	Persiapan	35	- Dokumen Kajian Teknis (20) - Matriks Rancangan Perubahan Pedoman Pembinaan (15)	2	Pelaksanaan	50	- Notulensi Rapat Pembahasan (10) - Draf Pedoman Pembinaan Pokmaswas (40)	3	Pelaporan	15	Nota Dinas Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas (15)	Jumlah Nilai		100	
No	Proses Penyelesaian	Nilai	Output																				
1	Persiapan	35	- Dokumen Kajian Teknis (20) - Matriks Rancangan Perubahan Pedoman Pembinaan (15)																				
2	Pelaksanaan	50	- Notulensi Rapat Pembahasan (10) - Draf Pedoman Pembinaan Pokmaswas (40)																				
3	Pelaporan	15	Nota Dinas Penyelesaian Pedoman Pembinaan Pokmaswas (15)																				
Jumlah Nilai		100																					

4.	Satuan	:	%
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	:	Draf pedoman Pembinaan Pokmaswas
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 3

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase kesesuaian implementasi standarisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP
2.	Definisi	:	Indikator ini mengukur tingkat kesesuaian dalam mengimplementasikan standarisasi kriteria teknis prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada hasil dan/atau proses pembangunan unit prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Untuk tahun 2025 ukuran standarisasi kriteria teknis merujuk pada kebijakan yang tertuang pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/2020 Tentang Penyiapan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Dengan capaian IKU masih diukur secara mandiri oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan bersumber dari penilaian terhadap kesesuaian jumlah prasarana pengawasan di setiap UPT lingkup Ditjen PSDKP. Dan prasarana pengawasan yang dinilai kesesuaiannya meliputi Prasarana Pengawasan Utama yang terdiri dari: Kantor/Bangunan Pengawasan, Dermaga Kapal Pengawas, Mess, Penampungan Sementara, Gudang. Persentase kesesuaian implementasi standarisasi kriteria teknis pembangunan Prasarana Pengawasan SDKP untuk tahun 2025 memiliki target nilai sejumlah 60%
3.	Formula Perhitungan	:	$P_{psp} = \left(\frac{\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n}{b} \right)$ Keterangan: P_{psp} (%) = Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana pengawasan sesuai standarisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP $\sum a_1 + a_2 + \dots + a_n$ = Jumlah indeks prasarana yang sesuai standarisasi kriteria prasarana pengawasan SDKP b = Jumlah Lokasi UPT PSDKP

		Perhitungan persentase prasarana yang sesuai standar kriteria prasarana pengawasan SDKP $a1 = \left(\frac{X}{N} \right) \times 100\%$ Keterangan: $a1$ (%) = Persentase prasarana yang sesuai standardisasi kriteria prasarana pengawasan X = Jumlah jenis bangunan yang tersedia dalam 1 UPT PSDKP N = Jumlah total jenis bangunan sesuai standardisasi kriteria prasarana pengawasan SDKP untuk 1 UPT PSDKP Kriteria sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Jenis Bangunan/Prasarana</th><th>Tersedia</th><th>Tidak Tersedia</th></tr><tr><td>1.</td><td>Kantor/Bangunan Pengawasan</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td>Mess</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td>Dermaga</td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td>Gudang</td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td>Tempat Penampungan Sementara</td><td></td><td></td></tr></table> Kategori kesesuaian prasarana terdiri dari: • Tersedia (nilai 1) • Tidak Tersedia (nilai 0)	No	Jenis Bangunan/Prasarana	Tersedia	Tidak Tersedia	1.	Kantor/Bangunan Pengawasan			2.	Mess			3.	Dermaga			4.	Gudang			5.	Tempat Penampungan Sementara		
No	Jenis Bangunan/Prasarana	Tersedia	Tidak Tersedia																							
1.	Kantor/Bangunan Pengawasan																									
2.	Mess																									
3.	Dermaga																									
4.	Gudang																									
5.	Tempat Penampungan Sementara																									
4.	Satuan	:	Persentase (%)																							
5.	Tingkat Validitas	:	Outcome																							
6.	Sumber Data	:	1. Laporan supervisi penilaian kesesuaian penyediaan prasarana pengawasan SDKP; 2. Database prasarana pengawasan SDKP di UPT; 3. Dokumen pelaksanaan pembangunan prasarana pengawasan SDKP.																							
7.	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir																							
8.	Polarisasi	:	Maximize																							
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan																							

INDIKATOR KINERJA 4

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP
2.	Definisi	:	Persentase kesesuaian implementasi standardisasi sarana pengawasan SDKP adalah ukuran tingkat keterpenuhan spesifikasi teknis, prosedur, atau ketentuan standardisasi yang telah ditetapkan untuk sarana pengawasan utama dan pendukung dalam pelaksanaan tugas pengawasan SDKP Cakupan: - Implementasi: Mengacu pada penerapan aktual di lapangan, yaitu bagaimana sarana pengawasan (seperti kapal patroli, alat pemantauan elektronik, dan sarana pendukung lainnya) dibangun, digunakan, dan dipelihara sesuai pedoman atau standar - Kesesuaian: Mengacu pada derajat kecocokan atau kepatuhan antara kondisi sarana pengawasan di lapangan dengan standar kriteria teknis yang telah ditetapkan. Standar tersebut meliputi spesifikasi teknis, fungsi operasional, keselamatan, kelengkapan alat, dan kelayakan teknis lainnya Tujuan pengukuran: - Untuk mengukur tingkat implementasi dan kepatuhan sarana pengawasan terhadap standardisasi yang berlaku, serta sebagai dasar untuk perbaikan dan pemenuhan standar. Ruang lingkup: Pada tahun 2025 ukuran standardisasi kriteria teknis merujuk pada kebijakan yang tertuang dengan Peraturan PERMEN KP Nomor 8 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Kapal Pengawas Dengan capaian IKU masih diukur secara mandiri oleh Direktorat Prasarana dan Sarana Pengawasan bersumber dari penilaian terhadap kesesuaian jumlah sarana pengawasan utama di setiap UPT lingkup Ditjen PSDKP. Sarana pengawasan yang dinilai meliputi sarana utama dan sarana pendukung dengan rincian sebagai berikut: - Sarana Utama - Kapal Pengawas Kelas I - Kapal Pengawas Kelas II - Kapal Pengawas Kelas III - Kapal Pengawas Kelas IV - Kapal Pengawas Kelas V

b. Sarana pendukung

- *Searider/RIB*
- *Rubberboat*
- *Jetski*
- *Drone*

Standar Acuan:

Penilaian kesesuaian ini mengacu pada dokumen standar kriteria teknis resmi yang telah ditetapkan, seperti:

- Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- Pedoman Teknis Pengadaan dan Pemanfaatan Sarana Pengawasan SDKP
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait standardisasi pengawasan

Penilaian dilakukan terhadap sarana pengawasan yang telah diadakan/ dimiliki dan mencakup aspek-aspek sesuai dokumen standar teknis yang berlaku:

1. Kesiapan Kondisi Teknis Sarana

- Peralatan Navigasi
- Peralatan Komunikasi
- Peralatan Keselamatan dan Pemadam Kebakaran
- Konstruksi Kapal
- Perlengkapan Tambat Labuh
- Pendingin Ruangan
- Mesin Utama
- Mesin Bantu
- Sistem Propulsi dan Kemudi
- Sistem Perpompaan

2. Kelayakan dan Kondisi Fisik

- Sarana dalam kondisi laik pakai, tidak rusak berat, dan masih dalam masa pakai teknis

3. Dokumen Administratif dan Sertifikasi

- Sarana dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti surat laik operasi, dokumen kepemilikan, sertifikasi teknis, dan laporan uji fungsi

		Target Capaian: Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis pembangunan Sarana Pengawasan SDKP untuk tahun 2025 memiliki target nilai sejumlah 55% 2025 : 55% (<i>Baseline</i> transisi) 2026 : 70% (SOP final diberlakukan, pembelajaran tahun pertama) 2027 : 85% (Integrasi penuh dalam semua proyek baru) 2028 : ≥95% (Standar teknis menjadi norma baku dalam semua kegiatan)
3.	Formula Perhitungan	: Persentase kesesuaian implementasi standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP (%) dapat dihitung dengan formula sebagai berikut: Rumus Utama $P_{pss} \left(\frac{\sum a1 + a2 + \dots + an}{b} \right) \times 100\%$ Keterangan: P_{pss} = Persentase keseluruhan kesesuaian standardisasi sarana SDKP $a1 + a2 + \dots + an$ = Nilai indeks per jenis sarana (misalnya kapal kelas I–V, <i>drone</i>, <i>rubberboat</i>, dll) b = Jumlah indeks maksimal = 100% × jumlah jenis sarana yang dinilai dimana kesesuaian $a1$; $a2$; an dengan rumus sebagai berikut: Rumus Indeks per Jenis Sarana $Indeks \text{ Per Jenis sarana } (an) = \frac{Jumlah \text{ sarana sesuai standar teknis}}{Jumlah \text{ total sarana jenis yang dinilai}} \times 100\%$ Keterangan: Jumlah Sarana yang Sesuai Standar = Jumlah unit sarana yang memenuhi seluruh aspek standardisasi yang telah ditetapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan/verifikasi Jumlah Total Sarana yang Dinilai = Jumlah keseluruhan yang diinspeksi dan dinilai dalam periode pengukuran

Jenis Sarana Utama dan Pendukung yang dinilai

1. a1 (Kapal Pengawas Kelas I)
2. a2 (Kapal Pengawas Kelas II)
3. a3 (Kapal Pengawas Kelas III)
4. a4 (Kapal Pengawas Kelas IV)
5. a5 (Kapal Pengawas Kelas V)
6. a6 *Searider/RIB*
7. a7 *Rubberboat*
8. a8 *Jetski*
9. a9 *Drone*

Penilaian Status Per Unit:

- (✓) Jika memenuhi seluruh kriteria teknis (struktur, sistem, kelengkapan, perizinan, kelistrikan, dll)
- Jika satu atau lebih tidak memenuhi → nilai 0%

Status (✓) diisi apabila memenuhi standar:

- Bila semua kriteria mendapat ✓, maka sarana dinyatakan "Sesuai Standardisasi"
- Bila ada 1 atau lebih kriteria yang tidak ✓, sarana dinyatakan "Tidak Sesuai Standardisasi"

Bobot Kelayakan Tambahan (Opsional)

Nilai Indeks	Keterangan
100%	Sepenuhnya sesuai standar
80–99%	Sesuai dengan catatan minor (masih digunakan)
<80%	Tidak layak, perlu perbaikan besar

Contoh Perhitungan:

Jenis Sarana	Jumlah Dinilai	Sesuai Standar	Indeks (%)
Kapal Kelas I (a1)	2	1	$(1/2) \times 100 = 50\%$
Kapal Kelas II (a2)	3	2	$(2/3) \times 100 = 66.67\%$
Drone (a9)	5	4	$(4/5) \times 100 = 80\%$

		Total Nilai Indeks = $50+66.67+80 = 196.67$ $b = 100 \times 3 = 300$ $Ppss = (196.67/300) \times 100 = 65.56\%$ Maka: Persentase Kesesuaian Implementasi Standardisasi Sarana SDKP = 65.56% Output yang Harus Disajikan 1. Tabel evaluasi per jenis sarana 2. Dokumen verifikasi teknis (<i>checklist</i> hasil inspeksi per unit) 3. Rekomendasi pemeliharaan/penyesuaian
4.	Satuan	: %
5.	Tingkat Validitas	: <i>Outcome</i>
6.	Sumber Data	: - Hasil inspeksi lapangan (<i>form checklist</i> standardisasi). - Laporan verifikasi sarana dari UPT/Satker. - Data aset dan sarana - Standar teknis yang ditetapkan KKP.
7.	Pola Perhitungan	: Rata-rata
8.	Polarisasi	: <i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	: Tahunan

INDIKATOR KINERJA 5

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP
2.	Definisi	:	Indikator ini mengukur kesiapan prasarana pengawasan SDKP dalam mendukung kegiatan pelaksanaan dan fungsi pengawasan SDKP, terutama pada unit kerja UPT Ditjen PSDKP. Indeks penilaian kesiapan kondisi prasarana pengawasan utama SDKP memerlukan pemeriksaan, peninjauan, dan pelaporan secara sistematis terhadap 5 (lima) jenis bangunan/ prasarana pengawasan utama yang masing-masing memiliki nilai bobot sesuai dengan prioritas kebutuhan pada suatu unit kerja teknis pengawasan SDKP, nilai bobot tersebut adalah: (i) Jenis bangunan/prasarana Kantor dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 30; (ii) Jenis bangunan/prasarana Mess dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 25; (iii) Jenis bangunan/prasarana Dermaga dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 20; (iv) Jenis bangunan/prasarana Gudang dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 15; dan (v) Jenis bangunan/prasarana Tempat Penampungan Sementara dengan bobot prioritas kebutuhan adalah 10. Serta 4 (empat) variabel kriteria kesiapan detail untuk setiap jenis bangunan yaitu: (i) struktur bobot 40, (ii) arsitektur bobot 30, (iii) mekanikal bobot 15 dan (iv) elektrikal bobot 15. Dan memiliki tujuan sebagai proses mengidentifikasi setiap kekurangan dari 4 variabel tersebut yang memiliki peluang atau memerlukan perbaikan atau penggantian. Serta faktor kriteria lain (menjelaskan terkait bobot jenis bangunan) Untuk tahun 2025, kesiapan prasarana pengawasan SDKP diukur untuk prasarana pengawasan utama meliputi: Kantor/Bangunan Pengawasan, Dermaga Kapal Pengawas, Mess, Penampungan Sementara, Gudang. Dengan periode pelaporan secara semesteran berdasarkan peluang waktu yang dibutuhkan untuk melakukan proses perbaikan atau penggantian pada bagian variabel kesiapan prasarana yang tidak siap. Penilaian kesiapan dituangkan dalam <i>form</i> kesiapan bagian bangunan dengan kategori kesiapan jenis komponen bangunan terdiri dari: • Bagian bangunan dikatakan siap apabila dalam kondisi baik/layak dan dapat berfungsi • Bagian bangunan dikatakan tidak siap apabila dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi • Komponen bangunan dikatakan siap apabila jumlah komponen bangunan yang berfungsi memiliki nilai $\geq 50\%$ • Siap (nilai 1) Tidak Siap (nilai 0) Indeks kesiapan prasarana pengawasan SDKP untuk tahun 2025 memiliki target nilai indeks adalah 80

3.	Formula Perhitungan	: Perhitungan kesiapan bagian bangunan merupakan penjumlahan rata-rata nilai dari total kesiapan jenis komponen bangunan dengan formula: $P_{psp} = \left\{ \left(\frac{30}{100} \cdot \underline{akk} \right) + \left(\frac{25}{100} \cdot \underline{akm} \right) + \left(\frac{20}{100} \cdot \underline{akd} \right) + \left(\frac{15}{100} \cdot \underline{akg} \right) + \left(\frac{10}{100} \cdot \underline{aktps} \right) \right\}$ Keterangan: i_p = Indeks Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP $\underline{akk}$ = nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana kantor $\underline{akm}$ = nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana mess $\underline{akd}$ = nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana dermaga $\underline{akg}$ = nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana gudang $\underline{aktps}$ = nilai rata-rata kesiapan jenis bangunan/prasarana tempat penampungan sementara Dan untuk perhitungan nilai kesiapan satu jenis bangunan pada setiap unit kerja pelaksana teknis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperhitungkan 4 variabel kriteria kesiapan yaitu: (i) struktur, (ii) arsitektur, (iii) mekanikal dan (iv) elektrikal adalah sebagai berikut: $a_1 = \sum x_1 + x_2 + x_3 + x_4$ Keterangan: a_1 = Nilai Kesiapan Jenis Prasarana Pengawasan Utama x_1 = Nilai kesiapan struktur x_2 = Nilai kesiapan arsitektur x_3 = Nilai kesiapan mekanikal x_4 = Nilai kesiapan elektrikal Daftar Perhitungan Nilai Kesiapan Bagian Bangunan: 1. Nilai kesiapan struktur bangunan (x_1) dihitung dengan rumus: $x_1 = \frac{\text{Jumlah komponen struktur bangunan kondisi berfungsi siap}}{\text{Jumlah jenis komponen struktur bangunan eksisting}} \times 40$
----	----------------------------	--

		2. Nilai kesiapan arsitektur bangunan (x_2) dihitung dengan rumus: $x_2 = \frac{\text{Jumlah jensi komponen arsitektur bangunan berfungsi siap}}{\text{Jumlah jensi komponen arsitektur bangunan eksisting}} \times 30$ 3. Nilai kesiapan mekanikal (x_3) dihitung dengan rumus: $x_3 = \frac{\text{Jumlah jensi komponen mekanikal berfungsi siap}}{\text{Jumlah jensi komponen mekanikal eksisting}} \times 15$ 4. Nilai kesiapan elektrikal (x_4) dihitung dengan rumus: $x_4 = \frac{\text{Jumlah jenis komponen elektrikal berfungsi siap}}{\text{Jumlah jenis komponen elektrikal eksisting}} \times 15$
4.	Satuan	: Indeks / Nilai
5.	Tingkat Validitas	: Output Kendali Rendah
6.	Sumber Data	: Laporan Dokumen Kesiapan Prasarana Pengawasan SDKP di UPT;
7.	Pola Perhitungan	: Posisi Akhir
8.	Polarisasi	: Maximize
9.	Periode Pelaporan	: Semesteran

INDIKATOR KINERJA 6

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai kualitas rencana induk sarana pengawasan SDKP
2.	Definisi	:	• Nilai penyusunan rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyusunan rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP dengan jumlah rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan • Proses dan tahapan penyusunan rencana induk pengembangan sarana pengawasan terdiri dari 5 tahapan berikut ini: 1. Tahap 1 Persiapan dan Perencanaan Awal • Pembentukan Tim Penyusun • Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) • Penetapan metodologi dan pendekatan perencanaan 2. Tahap 2 Pengumpulan dan Validasi Data • Inventarisasi kebutuhan sarana • Validasi dan pemutakhiran sarana • Pengumpulan data pendukung tambahan 3. Tahap 3 Analisis Data & Identifikasi Kesenjangan • Analisis kondisi existing vs kebutuhan ideal • Analisis prioritas kebutuhan sarana 4. Tahap 4 Perumusan Rencana Induk • Perumusan visi, misi, sasaran sarana • Strategi dan program prioritas (pengadaan, pemeliharaan, kapasitas) • Indikator kinerja yang jelas dan terukur • Penyusunan rencana anggaran jangka menengah dan panjang • Rencana tindak lanjut implementasi 5. Tahap 5 Validasi dan Finalisasi • Internal review oleh tim dan pimpinan terkait • Uji publik dan sosialisasi stakeholder • Penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan • Pengesahan dokumen oleh pimpinan (Menteri/Dirjen)

		Rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP mencakup sarana utama dan sarana pendukung																								
3.	Formula Perhitungan	: Nilai penyusunan rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP menggunakan skema sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Proses</th><th>Nilai</th><th>Tahapan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Tahap 1 (Persiapan dan Perencanaan Awal)</td><td>15</td><td> - Pembentukan Tim Penyusunan (5) - Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) (5) - Penetapan metodologi dan pendekatan perencanaan (5) </td></tr><tr><td>2.</td><td>Tapat 2 (Pengumpulan dan Validasi Data)</td><td>15</td><td> - Inventarisasi kebutuhan sarana (5) - Validasi dan pemutakhiran sarana (5) - Pengumpulan data pendukung tambahan (5) </td></tr><tr><td>3.</td><td>Tapat 3 (Analisis Data & Identifikasi Kesenjangan)</td><td>20</td><td> - Analisis kondisi existing vs kebutuhan ideal (10) - Analisis prioritas kebutuhan sarana (10) </td></tr><tr><td>4.</td><td>Tahap 4 (Perumusan Rencana Induk)</td><td>20</td><td> - Perumusan visi, misi, sasaran sarana (5) - Strategi dan program prioritas (pengadaan, pemeliharaan, kapasitas) (5) - Indikator kinerja yang jelas dan terukur (5) - Penyusunan rencana anggaran jangka menengah dan panjang (5) </td></tr><tr><td>5.</td><td>Tapat 5 (Validasi dan Finalisasi)</td><td>30</td><td> - Internal review oleh tim dan pimpinan terkait (5) - Uji publik dan sosialisasi stakeholder (5) - Penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan (10) - Pengesahan dokumen oleh pimpinan (Menteri/Dirjen)(10) </td></tr></table>	No	Proses	Nilai	Tahapan	1.	Tahap 1 (Persiapan dan Perencanaan Awal)	15	- Pembentukan Tim Penyusunan (5) - Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) (5) - Penetapan metodologi dan pendekatan perencanaan (5)	2.	Tapat 2 (Pengumpulan dan Validasi Data)	15	- Inventarisasi kebutuhan sarana (5) - Validasi dan pemutakhiran sarana (5) - Pengumpulan data pendukung tambahan (5)	3.	Tapat 3 (Analisis Data & Identifikasi Kesenjangan)	20	- Analisis kondisi existing vs kebutuhan ideal (10) - Analisis prioritas kebutuhan sarana (10)	4.	Tahap 4 (Perumusan Rencana Induk)	20	- Perumusan visi, misi, sasaran sarana (5) - Strategi dan program prioritas (pengadaan, pemeliharaan, kapasitas) (5) - Indikator kinerja yang jelas dan terukur (5) - Penyusunan rencana anggaran jangka menengah dan panjang (5)	5.	Tapat 5 (Validasi dan Finalisasi)	30	- Internal review oleh tim dan pimpinan terkait (5) - Uji publik dan sosialisasi stakeholder (5) - Penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan (10) - Pengesahan dokumen oleh pimpinan (Menteri/Dirjen)(10)
No	Proses	Nilai	Tahapan																							
1.	Tahap 1 (Persiapan dan Perencanaan Awal)	15	- Pembentukan Tim Penyusunan (5) - Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) (5) - Penetapan metodologi dan pendekatan perencanaan (5)																							
2.	Tapat 2 (Pengumpulan dan Validasi Data)	15	- Inventarisasi kebutuhan sarana (5) - Validasi dan pemutakhiran sarana (5) - Pengumpulan data pendukung tambahan (5)																							
3.	Tapat 3 (Analisis Data & Identifikasi Kesenjangan)	20	- Analisis kondisi existing vs kebutuhan ideal (10) - Analisis prioritas kebutuhan sarana (10)																							
4.	Tahap 4 (Perumusan Rencana Induk)	20	- Perumusan visi, misi, sasaran sarana (5) - Strategi dan program prioritas (pengadaan, pemeliharaan, kapasitas) (5) - Indikator kinerja yang jelas dan terukur (5) - Penyusunan rencana anggaran jangka menengah dan panjang (5)																							
5.	Tapat 5 (Validasi dan Finalisasi)	30	- Internal review oleh tim dan pimpinan terkait (5) - Uji publik dan sosialisasi stakeholder (5) - Penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan (10) - Pengesahan dokumen oleh pimpinan (Menteri/Dirjen)(10)																							

			$x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)$ Keterangan: x = nilai penyusunan rencana induk pengembangan sarana pengawasan x_n = nilai tahapan penyusunan rencana induk pengembangan sarana pengawasan n = Jumlah rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	:	Data dan bahan penyusunan rencana induk pengembangan sarana pengawasan
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 7

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai kualitas rencana induk prasarana pengawasan SDKP
2.	Definisi	:	• Nilai penyusunan rencana induk pengembangan prasarana pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai tahapan penyusunan rencana induk pengembangan prasarana pengawasan SDKP dengan jumlah rencana induk pengembangan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan • Proses dan tahapan penyusunan rencana induk pengembangan prasarana pengawasan terdiri dari 5 tahapan berikut ini: 1. Tahap 1 Persiapan dan Perencanaan Awal • Pembentukan Tim Penyusun • Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) • Penetapan metodologi dan pendekatan perencanaan 2. Tahap 2 Pengumpulan dan Validasi Data • Inventarisasi kebutuhan prasarana • Validasi dan pemutakhiran prasarana • Pengumpulan data pendukung tambahan 3. Tahap 3 Analisis Data & Identifikasi Kesenjangan • Analisis kondisi existing vs kebutuhan ideal • Analisis prioritas kebutuhan prasarana 4. Tahap 4 Perumusan Rencana Induk • Perumusan visi, misi, sasaran prasarana • Strategi dan program prioritas (pengadaan, pemeliharaan, kapasitas) • Indikator kinerja yang jelas dan terukur • Penyusunan rencana anggaran jangka menengah dan panjang • Rencana tindak lanjut implementasi 5. Tahap 5 Validasi dan Finalisasi • Internal review oleh tim dan pimpinan terkait • Uji publik dan sosialisasi stakeholder • Penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan

		• Pengesahan dokumen oleh pimpinan (Menteri/Dirjen) • Rencana induk pengembangan prasarana pengawasan SDKP mencakup sarana utama dan sarana pendukung																								
3.	Formula Perhitungan	: Nilai penyusunan rencana induk pengembangan prasarana pengawasan SDKP menggunakan skema sebagai berikut: <table><tr><th>No</th><th>Proses</th><th>Nilai</th><th>Tahapan</th></tr><tr><td>1.</td><td>Tahap 1 (Persiapan dan Perencanaan Awal)</td><td>15</td><td> • Pembentukan Tim Penyusunan (5) • Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) (5) • Penetapan metodologi dan pendekatan perencanaan (5) </td></tr><tr><td>2.</td><td>Tapat 2 (Pengumpulan dan Validasi Data)</td><td>15</td><td> • Inventarisasi kebutuhan prasarana (5) • Validasi dan pemutakhiran prasarana (5) • Pengumpulan data pendukung tambahan (5) </td></tr><tr><td>3.</td><td>Tapat 3 (Analisis Data & Identifikasi Kesenjangan)</td><td>20</td><td> • Analisis kondisi existing vs kebutuhan ideal (10) • Analisis prioritas kebutuhan prasarana (10) </td></tr><tr><td>4.</td><td>Tahap 4 (Perumusan Rencana Induk)</td><td>20</td><td> • Perumusan visi, misi, sasaran prasarana (5) • Strategi dan program prioritas (pengadaan, pemeliharaan, kapasitas) (5) • Indikator kinerja yang jelas dan terukur (5) • Penyusunan rencana anggaran jangka menengah dan panjang (5) </td></tr><tr><td>5.</td><td>Tapat 5 (Validasi dan Finalisasi)</td><td>30</td><td> • Internal review oleh tim dan pimpinan terkait (5) • Uji publik dan sosialisasi stakeholder (5) • Penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan (10) • Pengesahan dokumen oleh pimpinan (Menteri/Dirjen)(10) </td></tr></table>	No	Proses	Nilai	Tahapan	1.	Tahap 1 (Persiapan dan Perencanaan Awal)	15	• Pembentukan Tim Penyusunan (5) • Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) (5) • Penetapan metodologi dan pendekatan perencanaan (5)	2.	Tapat 2 (Pengumpulan dan Validasi Data)	15	• Inventarisasi kebutuhan prasarana (5) • Validasi dan pemutakhiran prasarana (5) • Pengumpulan data pendukung tambahan (5)	3.	Tapat 3 (Analisis Data & Identifikasi Kesenjangan)	20	• Analisis kondisi existing vs kebutuhan ideal (10) • Analisis prioritas kebutuhan prasarana (10)	4.	Tahap 4 (Perumusan Rencana Induk)	20	• Perumusan visi, misi, sasaran prasarana (5) • Strategi dan program prioritas (pengadaan, pemeliharaan, kapasitas) (5) • Indikator kinerja yang jelas dan terukur (5) • Penyusunan rencana anggaran jangka menengah dan panjang (5)	5.	Tapat 5 (Validasi dan Finalisasi)	30	• Internal review oleh tim dan pimpinan terkait (5) • Uji publik dan sosialisasi stakeholder (5) • Penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan (10) • Pengesahan dokumen oleh pimpinan (Menteri/Dirjen)(10)
No	Proses	Nilai	Tahapan																							
1.	Tahap 1 (Persiapan dan Perencanaan Awal)	15	• Pembentukan Tim Penyusunan (5) • Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) (5) • Penetapan metodologi dan pendekatan perencanaan (5)																							
2.	Tapat 2 (Pengumpulan dan Validasi Data)	15	• Inventarisasi kebutuhan prasarana (5) • Validasi dan pemutakhiran prasarana (5) • Pengumpulan data pendukung tambahan (5)																							
3.	Tapat 3 (Analisis Data & Identifikasi Kesenjangan)	20	• Analisis kondisi existing vs kebutuhan ideal (10) • Analisis prioritas kebutuhan prasarana (10)																							
4.	Tahap 4 (Perumusan Rencana Induk)	20	• Perumusan visi, misi, sasaran prasarana (5) • Strategi dan program prioritas (pengadaan, pemeliharaan, kapasitas) (5) • Indikator kinerja yang jelas dan terukur (5) • Penyusunan rencana anggaran jangka menengah dan panjang (5)																							
5.	Tapat 5 (Validasi dan Finalisasi)	30	• Internal review oleh tim dan pimpinan terkait (5) • Uji publik dan sosialisasi stakeholder (5) • Penyempurnaan dokumen berdasarkan masukan (10) • Pengesahan dokumen oleh pimpinan (Menteri/Dirjen)(10)																							

$$x = \sum_{i=1}^n \left(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \right)$$

Keterangan:

- x = nilai penyusunan rencana induk pengembangan sarana pengawasan
 x_n = nilai tahapan penyusunan rencana induk pengembangan sarana pengawasan
 n = Jumlah rencana induk pengembangan sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan

4.	Satuan	:	Persentase (%)
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali rendah
6.	Sumber Data	:	Data dan bahan penyusunan rencana induk prasarana pengawasan
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 8

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis sarana pengawasan SDKP
2.	Definisi	:	1. Nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP dengan jumlah standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan. 2. Proses dan tahapan kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP terdiri dari: 1) Tahap 1 (Persiapan) a. Pembentukan tim penyusun b. Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) 2) Tahap 2 (Pengumpulan bahan) a. Inventarisasi sarana b. Pengumpulan data dukung 3) Tahap 3 (Pelaksanaan) a. <i>Outline</i> dan penyusunan draf awal b. Pembahasan draf awal c. Reviu draf awal d. Pembahasan draf akhir e. Reviu draf akhir f. Draft rancangan final 4) Tahap 4 (Uji Petik) Pelaksanaan uji petik rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP 3. Nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP dengan jumlah standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan. • Sarana pengawasan air (kapal pengawas perikanan, <i>speedboat</i>, <i>jetski</i>, <i>rubberboat</i>, <i>searider</i>, <i>swamp boat</i>, ROV, peralatan selam) • Sarana pengawasan darat • Sarana pengawasan udara (drone, pesawat pemantau udara) • Sarana pengawasan lainnya

			• Sarana Peralatan Personel Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan																				
3.	Formula Perhitungan	:	Nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP menggunakan skema sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Proses</th><th>Nilai</th><th>Tahapan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Tahap 1 (Persiapan)</td><td>10</td><td>a. Pembentukan Tim Penyusun (5) b. Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) (5)</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Tahap 2 (Pengumpulan bahan)</td><td>10</td><td>a. Inventarisasi sarana (5) b. Pengumpulan data dukung (5)</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Tahap 3 (Pelaksanaan)</td><td>65</td><td>a. <i>Outline</i> dan penyusunan draft awal (15) b. Pembahasan draf awal (10) c. Reviu draf awal (10) d. Pembahasan draf akhir (10) e. Reviu draf akhir (15) f. Draft rancangan final (5)</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Tahap 4 (Uji Petik)</td><td>15</td><td>Pelaksanaan uji petik rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP</td></tr> </tbody> </table> $x_{\square} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_1 + \dots + x_n)}{n}$ Keterangan: $x_{\square}$ = nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP x_n = nilai tahapan rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP n = jumlah standar kriteria teknis pembangunan sarana pengawasan SDKP yang diselesaikan	No.	Proses	Nilai	Tahapan	1.	Tahap 1 (Persiapan)	10	a. Pembentukan Tim Penyusun (5) b. Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) (5)	2.	Tahap 2 (Pengumpulan bahan)	10	a. Inventarisasi sarana (5) b. Pengumpulan data dukung (5)	3.	Tahap 3 (Pelaksanaan)	65	a. <i>Outline</i> dan penyusunan draft awal (15) b. Pembahasan draf awal (10) c. Reviu draf awal (10) d. Pembahasan draf akhir (10) e. Reviu draf akhir (15) f. Draft rancangan final (5)	4.	Tahap 4 (Uji Petik)	15	Pelaksanaan uji petik rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP
No.	Proses	Nilai	Tahapan																				
1.	Tahap 1 (Persiapan)	10	a. Pembentukan Tim Penyusun (5) b. Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) (5)																				
2.	Tahap 2 (Pengumpulan bahan)	10	a. Inventarisasi sarana (5) b. Pengumpulan data dukung (5)																				
3.	Tahap 3 (Pelaksanaan)	65	a. <i>Outline</i> dan penyusunan draft awal (15) b. Pembahasan draf awal (10) c. Reviu draf awal (10) d. Pembahasan draf akhir (10) e. Reviu draf akhir (15) f. Draft rancangan final (5)																				
4.	Tahap 4 (Uji Petik)	15	Pelaksanaan uji petik rancangan standar kriteria teknis sarana pengawasan SDKP																				
4.	Satuan	:	Nilai																				
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali rendah																				
6.	Sumber Data	:	Data dan bahan teknis sarana pengawasan																				
7.	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir																				

8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 9

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai kualitas rancangan standardisasi kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP
2.	Definisi	:	1. Nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP adalah perbandingan nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP dengan jumlah standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan 2. Proses dan tahapan kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP terdiri dari: 1) Tahap 1 (Persiapan) a. Pembentukan tim penyusun b. Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) 2) Tahap 2 (Pengumpulan bahan) a. Inventarisasi prasarana b. Pengumpulan data dukung 3) Tahap 3 (Pelaksanaan) a. <i>Outline</i> dan penyusunan draf awal b. Pembahasan draf awal c. Reviu draf awal d. Pembahasan draf akhir e. Reviu draf akhir f. Draft rancangan final 4) Tahap 4 (Uji Petik) a. Pelaksanaan uji petik rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP 3. Rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP mencakup prasarana utama dan prasarana pendukung

3.	Formula Perhitungan	:	Nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan skema sebagai berikut: <table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Proses</th><th>Nilai</th><th>Tahapan</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Tahap 1 (Persiapan)</td><td>10</td><td>a. Pembentukan Tim Penyusun (5) b. Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) (5)</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Tahap 2 (Pengumpulan bahan)</td><td>10</td><td>a. Inventarisasi prasarana (5) b. Pengumpulan data dukung (5)</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Tahap 3 (Pelaksanaan)</td><td>65</td><td>a. <i>Outline</i> dan penyusunan draft awal (15) b. Pembahasan draf awal (10) c. Reviu draf awal (10) d. Pembahasan draf akhir (10) e. Reviu draf akhir (15) f. Draft rancangan final (5)</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Tahap 4 (Uji Petik)</td><td>15</td><td>Pelaksanaan uji petik rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP</td></tr> </tbody> </table> $x_{\square} = \sum_{i=1}^n \frac{(x_1 + \dots + x_n)}{n}$ Keterangan: $x_{\square}$ = nilai kualitas rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP x_n = nilai tahapan rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP n = jumlah standar kriteria teknis pembangunan prasarana pengawasan SDKP yang diselesaikan	No.	Proses	Nilai	Tahapan	1.	Tahap 1 (Persiapan)	10	a. Pembentukan Tim Penyusun (5) b. Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) (5)	2.	Tahap 2 (Pengumpulan bahan)	10	a. Inventarisasi prasarana (5) b. Pengumpulan data dukung (5)	3.	Tahap 3 (Pelaksanaan)	65	a. <i>Outline</i> dan penyusunan draft awal (15) b. Pembahasan draf awal (10) c. Reviu draf awal (10) d. Pembahasan draf akhir (10) e. Reviu draf akhir (15) f. Draft rancangan final (5)	4.	Tahap 4 (Uji Petik)	15	Pelaksanaan uji petik rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP
No.	Proses	Nilai	Tahapan																				
1.	Tahap 1 (Persiapan)	10	a. Pembentukan Tim Penyusun (5) b. Penyusunan Kerangka Acuan (ToR) (5)																				
2.	Tahap 2 (Pengumpulan bahan)	10	a. Inventarisasi prasarana (5) b. Pengumpulan data dukung (5)																				
3.	Tahap 3 (Pelaksanaan)	65	a. <i>Outline</i> dan penyusunan draft awal (15) b. Pembahasan draf awal (10) c. Reviu draf awal (10) d. Pembahasan draf akhir (10) e. Reviu draf akhir (15) f. Draft rancangan final (5)																				
4.	Tahap 4 (Uji Petik)	15	Pelaksanaan uji petik rancangan standar kriteria teknis prasarana pengawasan SDKP																				
4.	Satuan	:	Nilai																				
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali rendah																				
6.	Sumber Data	:	Data dan bahan teknis prasarana pengawasan																				
7.	Pola Perhitungan	:	Posisi Akhir																				
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>																				
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan																				

INDIKATOR KINERJA 10

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Indeks profesionalitas ASN Direktorat PSP
2.	Definisi	:	Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas tugasnya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
3.	Formula Perhitungan	:	$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$ $= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$ $IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$ $IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$ $IP_1 = W_{3i} * R_{3i}$ $IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$ Keterangan: IP = Indeks Profesionalisme IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i IP_1 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi IP_2 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi IP_3 = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

			IP_4 = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin $W_{1j} * R_{1j}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j $W_{2k} * R_{2k}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k $W_{3i} * R_{3i}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-i * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-i $W_{4m} * R_{4m}$ = Bobot Indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Rendah
6.	Sumber Data	:	Biro SDMAO (Aplikasi e-Pegawai, SIASN BKN, eKinerja BKN)
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Semesteran

INDIKATOR KINERJA 11

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Penilaian mandiri SAKIP satker Direktorat PSP																								
2.	Definisi	:	Indikator yang mengukur implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penilaian mandiri dengan aspek penilaian antara lain perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.																								
3.	Formula Perhitungan	:	Nilai PM SAKIP dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Unit Eselon I di lingkungan KKP. Penilaian mandiri SAKIP dilaksanakan oleh Inspektorat Mitra Unit Organisasi Eselon I, dan data capaian rillis melalui surat dari Inspektorat Jenderal. Kategori nilai PM SAKIP Unit Eselon I yaitu: <table><tr><th>Kategori</th><th>Nilai</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>AA</td><td>>90 – 100</td><td>Sangat Memuaskan</td></tr><tr><td>A</td><td>>80 – 90</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>BB</td><td>>70 – 80</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>B</td><td>>60 – 70</td><td>Baik</td></tr><tr><td>CC</td><td>>50-60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>C</td><td>>30 – 50</td><td>Kurang</td></tr><tr><td>D</td><td>0 – 30</td><td>Sangat Kurang</td></tr></table>	Kategori	Nilai	Predikat	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan	A	>80 – 90	Memuaskan	BB	>70 – 80	Sangat Baik	B	>60 – 70	Baik	CC	>50-60	Cukup	C	>30 – 50	Kurang	D	0 – 30	Sangat Kurang
Kategori	Nilai	Predikat																									
AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan																									
A	>80 – 90	Memuaskan																									
BB	>70 – 80	Sangat Baik																									
B	>60 – 70	Baik																									
CC	>50-60	Cukup																									
C	>30 – 50	Kurang																									
D	0 – 30	Sangat Kurang																									
4.	Satuan	:	Nilai																								
5.	Tingkat Validitas	:	Output Kendali rendah																								
6.	Sumber Data	:	Penilaian Mandiri SAKIP																								

7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 12

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase pelaksanaan pengendalian kegiatan berbasis manajemen risiko unit kerja lingkup Direktorat PSP
2.	Definisi	:	• Pengendalian dengan pendekatan Manajemen Risiko dilakukan oleh Pimpinan satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pimpinan satuan kerja sebagai pemilik risiko melakukan pengendalian yang lebih memadai dengan pendekatan manajemen risiko untuk mencapai tujuan suatu aktivitas/kegiatan apabila kebijakan dan aktivitas/kegiatan yang diperkirakan tidak cukup hanya dengan pengendalian rutin • Pekerjaan yang perlu dilakukan pengendalian dengan Manajemen Risiko meliputi (i) rencana kebijakan yang berimplikasi pada timbulnya atau berpengaruh pada perubahan anggaran/kegiatan baru/struktur organisasi, (ii) aktivitas/kegiatan yang memiliki alokasi relatif besar sehingga memiliki risiko terjadi kesalahan/penyimpangan dan berdampak negatif pada secara material terhadap akuntabilitas keuangan dan kinerja, (iii) pengadaan barang/jasa yang memiliki tingkat kegagalan yang tinggi serta memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi yang dalam pelaksanaannya membutuhkan input dan atau melibatkan satuan kerja lain baik dari dalam maupun luar kementerian • Penilaian risiko dilakukan melalui <i>Form</i> Penilaian Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PERMEN-KP/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. • Pemantauan dan pengendalian Manajemen Risiko dilakukan melalui <i>Form</i> Pemantauan Risiko yang dilakukan setiap triwulan
3.	Formula Perhitungan	:	$X = \frac{a}{b} \times 100$ Keterangan: X = Persentase Pelaksanaan Pengendalian Kegiatan berbasis Manajemen Risiko a = Jumlah <i>Form</i> Pemantauan Manajemen Risiko b = Jumlah <i>Form</i> Identifikasi Manajemen Risiko

4.	Satuan	:	%
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	:	<i>Form</i> pengendalian dan pemantauan risiko
7.	Pola Perhitungan	:	Rata -rata
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 13

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan unit kerja lingkup Direktorat PSP yang dokumen tindak lanjutnya telah dilengkapi dan disampaikan
2.	Definisi	:	Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen yang terbit pada periode 1 Oktober 2023 s.d. 30 September 2024 atau Triwulan IV Tahun 2023 s.d. Triwulan III Tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh Unit Kerja Level 2 Data capaian berdasarkan Nota Dinas Capaian dari Inspektorat Jenderal
3.	Formula Perhitungan	:	Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 75% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. $Jumlah\ Rekomendasi = \frac{\sum N_t}{(\sum N)} \times 100\%$ Keterangan: $\sum N_t$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang telah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja Level 2 $(\sum N)$ = Jumlah rekomendasi dari LHP Itjen KKP yang diberikan kepada Unit Kerja Level 2
4.	Satuan	:	%
5.	Tingkat Validitas	:	Output kendali rendah
6.	Sumber Data	:	- Itjen KKP (Inspektorat II, V dan Bagian PHP Sekretariat Itjen) - Unit Kerja lingkup Sekretariat Ditjen PSDKP
7.	Pola Perhitungan	:	Rata-rata
8.	Polarisasi	:	Maximize
9.	Periode Pelaporan	:	Triwulanan

INDIKATOR KINERJA 14

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai inovasi pengawasan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Ditjen PSDKP
2.	Definisi	:	Melalui Program Budaya Kerja Hasilkan Inovasi Unit Kerja (HIU), Ditjen. PSDKP terus berkomitmen mendorong pengembangan inovasi Pengawasan SDKP dan pengembangan kompetensi SDM yang terlibat di dalamnya, sehingga setiap unit kerja khususnya Dit. PSP harus menghasilkan inovasi. Inovasi sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, melainkan pula mencakup satu pendekatan baru bersifat kontekstual baik berupa inovasi pelayanan publik hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi pelayanan publik yang ada Kriteria Inovasi yaitu memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan
3.	Formula Perhitungan	:	Nilai inovasi pelayanan publik diperoleh dari hasil penilaian Tim Penilai Inovasi Ditjen PSDKP
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6.	Sumber Data	:	Usulan inovasi Direktorat PSP
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 15

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Inovasi pelayanan publik yang diterapkan unit kerja lingkup Direktorat PSP
2.	Definisi	:	- Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 18/KEP-DJPSPDKP/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lomba Inovasi di Lingkungan Direktorat Jenderal PSDKP - Kriteria Inovasi: memiliki kebaruan, efektif, bermanfaat, dapat ditransfer/direplikasi, berkelanjutan - Kelompok inovasi: umum, khusus - Aspek dan Kriteria Inovasi meliputi: - Masalah, tema dan sasaran - Proses Analisa - Solusi - Mutu Proses Pelaksanaan - Tingkat Kesulitan - Ketepatan dan Kelengkapan Evaluasi - Dampak Perbaikan Hasil - Standarisasi dan Pengembangan Berkelanjutan
3.	Formula Perhitungan	:	Jumlah proposal Inovasi yang ditetapkan dalam BA penilaian oleh Tim Penilai Ditjen PSDKP
4.	Satuan	:	Inovasi
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> kendali tinggi
6.	Sumber Data	:	Inovasi Unit Kerja
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan

INDIKATOR KINERJA 16

1.	Nama Indikator Kinerja	:	Nilai implementasi program budaya kerja Direktorat PSP
2.	Definisi	:	Nilai implementasi program budaya kerja adalah indikator yang menunjukkan keberhasilan implementasi program budaya kerja di lingkungan Satker
3.	Formula Perhitungan	:	Nilai implementasi program budaya kerja diperoleh dari hasil pengukuran mandiri oleh Tim Budaya Kerja Satker, menggunakan LKE Pelaksanaan Program Budaya Kerja.
4.	Satuan	:	Nilai
5.	Tingkat Validitas	:	<i>Output</i> Kendali Tinggi
6.	Sumber Data	:	LKE Pengukuran mandiri oleh Komite dan Tim Budaya Kerja
7.	Pola Perhitungan	:	Nilai Posisi Akhir
8.	Polarisasi	:	<i>Maximize</i>
9.	Periode Pelaporan	:	Tahunan